Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics
Vol. 7 No. 2, 2026, 37-47
e-ISSN 2747-2612

Teori Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Khalifah Fil 'Ard: Analisis Pengelolaan Dan Keberlanjutan SDA

Farida Syabaniyah[1], Sarpini[2]
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto
faridasyabaniyah@gmail.com[1], sarpini@uinsaizu.ac.id[2]

Abstrak

Krisis ekologi yang ditandai oleh eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara berlebihan menuntut kerangka berpikir ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada nilai dan tanggung jawab. Artikel ini mengangkat konsep khalifah fil 'ard sebagai basis teori ekonomi SDA yang berlandaskan etika. Tujuan penelitian adalah merumuskan bangunan teori ekonomi SDA dari sudut pandang kekhalifahan serta menelaah implikasinya terhadap pola pengelolaan dan keberlanjutan sumber daya. Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis terhadap literature jurnal ekonomi Islam Indonesia. Data dianalisis secara tematik ke dalam empat gugus bahasan, yaitu kedudukan manusia dan alam, hak kepemilikan, batas etis pemanfaatan, serta instrumen keberlanjutan lintas generasi. Temuan kajian menunjukkan bahwa: (a) kekhalifahan menempatkan manusia sebagai pemegang amanah pengelola, bukan pemilik mutlak, sehingga aktivitas ekonomi terhadap SDA senantiasa terikat pertanggungjawaban; (b) hak kepemilikan atas SDA dalam ekonomi Islam bersifat bertingkat dan dibatasi fungsi sosialnya, dengan sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak cenderung diposisikan sebagai milik bersama; (c) pemanfaatan SDA dibatasi oleh larangan berlebih-lebihan (israf) dan larangan berbuat kerusakan (fasad), sehingga efisiensi ekonomi harus tunduk pada batas moral; dan (d) keberlanjutan SDA dipandang sebagai kewajiban lintas generasi yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), yang dalam praktiknya dapat diwujudkan melalui instrumen keuangan sosial Islam, tata kelola berbasis nilai, dan penguatan literasi ekologis masyarakat. Kajian ini menyimpulkan bahwa kerangka khalifah memberi fondasi normatif yang dapat memperkaya teori ekonomi SDA sekaligus menjadi arah kebijakan pengelolaan sumber daya yang lebih berkeadilan di Indonesia.

Kata kunci: ekonomi sumber daya alam, khalifah fil ardh, kepemilikan, keberlanjutan, maqashid syariah

Abstract

The ecological crisis marked by excessive exploitation of natural resources calls for an economic framework grounded not only in efficiency but also in values and responsibility. This article develops the concept of khalifah fil 'ard (vicegerency on earth) as a foundation for an ethics-based theory of natural resource economics. It aims to construct this theoretical framework and examine its implications for resource management and sustainability. Using a descriptive-analytical qualitative

library research design, this study reviews Indonesian Islamic-economics literature published between 2021 and 2026, analyzed thematically across four domains: the position of humans and nature, ownership rights, ethical limits on resource use, and instruments of intergenerational sustainability. The findings show that humans hold resources in trust rather than as absolute owners; ownership is tiered and bound by social function, with resources vital to public life treated as collective property; resource use is constrained by prohibitions against wastefulness (israf) and corruption on earth (fasad); and sustainability is framed as an intergenerational obligation aligned with the higher objectives of Islamic law (maqashid al-shari'ah), achievable through Islamic social-finance instruments, value-based governance, and ecological literacy. The khalifah framework offers a normative foundation that can enrich resource economics and guide more equitable resource-management policy in Indonesia.

Keywords: *natural resource economics, khalifah fil ardh, ownership, sustainability, maqashid syariah*

Pendahuluan

Sumber daya alam menjadi tumpuan hampir seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari pangan, energi, hingga bahan baku industri. Ketergantungan yang begitu besar ini membuat cara manusia memandang dan memperlakukan alam menjadi penentu arah keberlanjutan peradaban. Ketika alam dipandang semata sebagai stok yang bisa dieksploitasi tanpa batas, maka yang terjadi bukan hanya penipisan sumber daya, melainkan juga kerusakan ekosistem yang berdampak jangka panjang bagi generasi mendatang. Kondisi ini mendorong perlunya kerangka berpikir ekonomi yang menempatkan pertimbangan etis sejajar dengan pertimbangan efisiensi.

Ilmu ekonomi konvensional memandang SDA sebagai faktor produksi yang dialokasikan berdasarkan mekanisme harga, kelangkaan, dan preferensi pelaku ekonomi. Cara pandang ini efektif untuk menjelaskan persoalan alokasi, tetapi kurang memberi ruang bagi pertanyaan tentang batas moral pemanfaatan dan kewajiban terhadap pihak yang tidak memiliki suara dalam pasar, yakni generasi mendatang dan ekosistem itu sendiri. Sejumlah pemikir ekonomi Islam berpendapat bahwa kelangkaan sumber daya perlu dibaca secara berbeda karena Islam meyakini adanya jaminan rezeki dari Allah, namun keyakinan ini tidak menghilangkan kewajiban manusia untuk mengelola alam secara bertanggung jawab (Syahrul Amsari & Hilmiatus Sahla, 2024). Perbedaan cara pandang inilah yang membuka ruang bagi pengembangan teori ekonomi SDA berbasis nilai keislaman.

Konsep khalifah fil 'ard dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 menjadi rujukan utama untuk membangun cara pandang tersebut. Konsep ini menegaskan bahwa manusia diutus ke bumi sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak, sehingga segala bentuk pemanfaatan SDA melekat pada tanggung jawab menjaga kelestariannya. Al-Qur'an memberikan konsep pengelolaan SDA yang berkesinambungan melalui gagasan ihya al-mawat atau menghidupkan lahan tidak produktif dan al-i'mar atau memakmurkan lingkungan sekitar, yang keduanya menegaskan orientasi pemanfaatan yang membangun, bukan merusak (Iqbal, 2020). Pemahaman semacam ini menjadi pijakan penting bagi lahirnya kerangka ekonomi SDA yang berbeda dari paradigma ekstraktif semata.

Konteks Indonesia memperlihatkan urgensi kajian ini secara nyata. Sebagai negara dengan kekayaan hutan, laut, tambang, dan lahan pertanian yang besar, Indonesia menghadapi tantangan berupa eksploitasi sumber daya yang belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung lingkungan. Kajian di Kota Tanjungbalai, misalnya, menunjukkan bahwa perlindungan SDA dari sisi sosial dan ekonomi perlu dianalisis melalui kacamata maqashid syariah agar pembangunan yang dijalankan benar-benar berorientasi pada keberlanjutan, bukan sekadar pertumbuhan jangka pendek (Nurbaiti dkk., 2024). Temuan ini menegaskan bahwa persoalan pengelolaan SDA di Indonesia bukan hanya soal teknis-ekonomi, melainkan juga soal cara pandang dan nilai yang mendasari kebijakan.

Literatur ekonomi Islam Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan perkembangan kajian yang mendukung arah tersebut. (Putri dkk., 2025) menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, SDA bukan sekadar aset ekonomi melainkan amanah yang harus dikelola secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, dengan prinsip kepemilikan yang bersifat terbatas dan kolektif. Hal ini memperlihatkan bahwa integrasi ekonomi hijau dengan maqashid syariah menempatkan lima perlindungan dasar syariat, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai kerangka yang relevan untuk merespons persoalan keberlanjutan lingkungan (STIE Bank BPD Jateng dkk., 2024). (Firdaus, 2022) bahkan menghubungkan langsung antara maqashid syariah dan pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan global di Indonesia, sementara (Kafi & Khasanah, 2025) mengurai konsep kepemilikan SDA dalam ekonomi Islam yang membedakan antara kepemilikan individu, umum, dan Negara.

Meskipun kajian-kajian tersebut memperkaya pemahaman normatif tentang hubungan Islam dan lingkungan, sebagian besar masih berhenti pada penjelasan nilai secara umum dan belum menyusunnya sebagai kerangka teori ekonomi SDA yang utuh, yang mencakup sekaligus persoalan kepemilikan, alokasi, eksternalitas, dan keberlanjutan antargenerasi secara terstruktur. Artikel-artikel yang mengaitkan konsep khalifah dengan instrumen kelembagaan konkret, seperti keuangan sosial Islam dan tata kelola berbasis nilai, juga masih tersebar dan belum banyak disintesis dalam satu kerangka analisis. Kesenjangan inilah yang menjadi celah (research gap) yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) merumuskan konstruksi teori ekonomi SDA yang berpijak pada konsep khalifah fil 'ard; (2) menganalisis implikasi konsep tersebut terhadap pola kepemilikan dan pemanfaatan SDA; dan (3) merumuskan arah kebijakan dan instrumen kelembagaan bagi pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkaya diskursus ekonomi SDA dengan dimensi etika-teologis, sedangkan kontribusi praktisnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perumus kebijakan, akademisi, dan pengelola sumber daya di lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Jenis penelitian ini dipilih karena masalah yang dikaji berkaitan dengan pengembangan dan analisis konsep, bukan pengukuran variabel atau pengujian hipotesis atas data lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan bangunan konsep khalifah fil 'ard sebagaimana termuat dalam sumber normatif dan literatur akademik, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengurai konsep tersebut ke dalam struktur teori ekonomi sumber daya alam (SDA) dan membandingkannya dengan kerangka ekonomi SDA konvensional.

Data penelitian bersumber dari dua kategori bahan pustaka. Sumber primer terdiri atas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan langsung dengan konsep khalifah, amanah, dan pengelolaan alam, khususnya surah Al-Baqarah ayat 30, surah Ar-Rum ayat 41, dan surah Al-A'raf ayat 56, beserta kitab tafsir yang relevan sebagai alat bantu pemaknaan. Sumber sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah nasional, baik yang terakreditasi Sinta maupun belum, yang membahas ekonomi Islam, maqashid syariah,

kepemilikan sumber daya, dan keberlanjutan lingkungan, yang diterbitkan pada rentang tahun 2021 hingga 2026 untuk menjaga kemutakhiran rujukan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik melalui empat tahap: reduksi data untuk memilah bagian relevan dari setiap sumber; kategorisasi tematik ke dalam empat gugus bahasan yang menjadi struktur hasil dan pembahasan, yaitu kedudukan manusia dan alam, hak kepemilikan atas SDA, batas etis pemanfaatan, serta keberlanjutan antargenerasi dan arah kebijakan; interpretasi dan komparasi antara temuan pada setiap kategori dengan asumsi dasar teori ekonomi SDA konvensional; dan penarikan simpulan secara induktif berdasarkan pola yang konsisten muncul pada literatur yang dianalisis. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi silang antara dalil normatif, pendapat pemikir ekonomi Islam, serta temuan penelitian yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah terindeks, guna memastikan bahwa interpretasi yang dibangun didukung oleh kesesuaian antara sumber normatif dan kajian akademik yang telah melalui tinjauan sejawat (peer review).

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Manusia dan Alam dalam Kerangka Kekhalifahan

Titik tolak teori ekonomi SDA berbasis khalifah adalah pergeseran cara pandang terhadap hubungan manusia dan alam. Dalam kerangka ini, manusia tidak diposisikan sebagai penguasa yang bebas memperlakukan alam sesuai kehendaknya, melainkan sebagai pemegang amanah yang tugas utamanya menjaga keberlangsungan bumi. Pengutusan manusia sebagai khalifah merupakan manifestasi dari sifat Allah sebagai pemelihara alam semesta, sehingga tugas memakmurkan bumi (al-i'mar) menjadi bagian tak terpisahkan dari fungsi kekhalifahan itu sendiri. Pemahaman ini secara mendasar berbeda dari asumsi ekonomi konvensional yang menempatkan alam sebagai objek netral tanpa nilai moral melekat (Iqbal, 2020).

Konsekuensi dari cara pandang ini adalah bahwa setiap keputusan ekonomi terhadap SDA senantiasa terikat pada dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi material berupa manfaat ekonomi dan dimensi transendental berupa pertanggungjawaban kepada Allah. Nilai-nilai seperti mizan atau keseimbangan menjadi penyeimbang antara pemanfaatan dan pelestarian, sehingga aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari batas

keseimbangan ekologis. Kedudukan ganda inilah yang menjadikan konsep khalifah relevan sebagai premis dasar dalam menyusun teori ekonomi SDA yang lebih memperhatikan aspek keberlanjutan, bukan sekadar pertumbuhan (STIE Bank BPD Jateng dkk., 2024).

Kedudukan manusia sebagai khalifah juga mengubah cara memandang keberhasilan ekonomi itu sendiri. kerangka maqashid al-syari'ah, yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena keduanya sama-sama menuntut keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keadilan sosial-lingkungan (Muhammadong Muhammadong, 2025). Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan SDA dalam kerangka khalifah tidak cukup diukur dari besarnya nilai produksi atau pertumbuhan output semata, melainkan juga dari sejauh mana pemanfaatan tersebut menjaga keseimbangan lima aspek dasar kemaslahatan manusia. Cara pandang ini menempatkan ukuran keberhasilan ekonomi SDA pada ranah yang lebih luas daripada sekadar indikator finansial jangka pendek.

Hak Kepemilikan atas Sumber Daya Alam: Amanah dan Fungsi Sosial

Persoalan kepemilikan menjadi isu sentral dalam ekonomi SDA karena berkaitan langsung dengan siapa yang berhak mengelola dan menikmati manfaat sumber daya. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepemilikan atas SDA tidak bersifat mutlak, melainkan bertingkat dan dibatasi oleh fungsi sosialnya. Kepemilikan dalam pemikiran ekonomi Islam dapat dibedakan menjadi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, dengan sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti air dan energi, cenderung dikategorikan sebagai milik bersama yang pengelolaannya harus mengutamakan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Kafi & Khasanah, 2025).

Prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam bersifat terbatas dan kolektif, sehingga eksploitasi SDA harus senantiasa memperhatikan keadilan sosial dan keseimbangan antargenerasi. Prinsip ini memiliki kedekatan konseptual dengan gagasan penguasaan negara atas kekayaan alam demi kemakmuran rakyat sebagaimana dikenal dalam konstitusi Indonesia (Putri dkk., 2025). Kedekatan ini menunjukkan bahwa nilai kekhalifahan tidak berdiri terpisah dari kerangka hukum nasional, melainkan dapat

memperkuat legitimasi etisnya, khususnya dalam mendorong tata kelola sumber daya yang transparan dan berorientasi pada pemerataan manfaat.

Pembatasan kepemilikan semacam ini juga berimplikasi pada cara ekonomi Islam memandang insentif produksi. Maqashid al-syari'ah menempatkan hak milik sebagai sarana untuk mencapai keadilan material sekaligus pemenuhan kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat, bukan sebagai tujuan akhir yang berdiri sendiri (Isnan dkk., 2026). Pandangan ini menegaskan bahwa hak kelola atas SDA yang diberikan kepada individu atau korporasi tetap harus tunduk pada kepentingan bersama, sehingga insentif ekonomi seperti keuntungan usaha tidak boleh mengesampingkan kewajiban menjaga akses dan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, kepemilikan dalam kerangka khalifah berfungsi ganda, yaitu sebagai pendorong produktivitas sekaligus sebagai instrumen pemerataan.

Batas Etis Pemanfaatan: Larangan Israf dan Fasad

Jika kepemilikan menjawab pertanyaan siapa yang berhak, maka batas etis pemanfaatan menjawab pertanyaan sejauh mana hak tersebut dapat digunakan. Ekonomi konvensional membatasi pemanfaatan sumber daya melalui pertimbangan biaya, teknologi, dan regulasi pasar, sedangkan perspektif khalifah menambahkan batas yang bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan melalui kalkulasi untung rugi, yaitu larangan berlebih-lebihan (israf) dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi (fasad). Kerangka maqashid syariah memberi arah baru bagi pembangunan lingkungan di Indonesia dengan menempatkan etika lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat, bukan sekadar pertimbangan tambahan di luar sistem ekonomi (Firdaus, 2022).
Perbandingan ini dapat diringkas pada tabel berikut.

Aspek	Ekonomi SDA Konvensional	Perspektif Khalifah Fil ‘Ard
Status alam	Faktor produksi dan aset ekonomi	Amanah yang harus dipelihara
Batas pemanfaatan	Biaya, teknologi, regulasi pasar	Ditambah larangan israf dan fasad

Orientasi utama	Efisiensi dan pertumbuhan	Efisiensi yang tunduk pada nilai dan kemaslahatan
Ukuran keberhasilan	Efisiensi yang tunduk pada nilai dan kemaslahatan	Keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan

Penguatan teknologi hijau dalam kerangka filsafat ekonomi syariah dapat menjadi jalan tengah untuk menekan dampak kerusakan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan, sejalan dengan peringatan Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum ayat 41 tentang munculnya kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan manusia sendiri (Utami dkk., 2025). Batas etis ini menempatkan efisiensi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat yang harus tunduk pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu terpeliharanya keseimbangan dan mencegah kerusakan.

Batas etis tersebut memerlukan penopang berupa penegakan hukum agar tidak berhenti sebagai anjuran normatif semata. Dalam QS. Al-A'raf ayat 31 dan QS. Al-Baqarah ayat 205 memuat prinsip hukum yang jelas tentang larangan israf dan kecaman terhadap fasad, sehingga tafsir ahkam atas kedua ayat tersebut dapat dijadikan fondasi bagi pengembangan hukum lingkungan yang berbasis hifz al-bi'ah atau penjagaan lingkungan (Luthfiah Al Asbin Ulyani dkk., 2025). Yuniarsih memperkuat argumen ini melalui kajian atas kasus pembakaran hutan dan lahan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum turut disebabkan oleh belum terintegrasinya nilai hifzul bi'ah ke dalam regulasi dan pengawasan lingkungan secara konsisten (Yuniarsih, 2025). Kedua kajian ini menegaskan bahwa larangan israf dan fasad perlu diterjemahkan ke dalam instrumen hukum dan pengawasan yang konkret, bukan hanya menjadi rujukan etis yang bersifat imbauan.

Keberlanjutan Antargenerasi dan Arah Kebijakan Pengelolaan SDA

Dimensi keberlanjutan menjadi titik temu antara kerangka khalifah dan agenda pembangunan berkelanjutan global. Maqashid syariah memberi landasan bagi keberlanjutan kehidupan karena kelima tujuan pokoknya, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, seluruhnya terancam apabila kerusakan lingkungan dibiarkan

berlanjut tanpa kendali (Inamullah & Lestari, 2023). Hukum Islam menuntut keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan, sehingga pembangunan yang mengabaikan salah satu sisi dianggap menyimpang dari tujuan syariat itu sendiri (Karimullah, 2024).

Pada tataran kebijakan, sejumlah kajian menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam dapat menjadi sarana konkret untuk mewujudkan keberlanjutan tersebut. Ekonomi hijau dan ekonomi Islam saling melengkapi karena keduanya berorientasi pada kesejahteraan lintas generasi, dan bahwa pembiayaan berbasis instrumen keuangan syariah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan pendanaan besar (Hidayati dkk., 2024). Ihsan menambahkan bahwa instrumen seperti green sukuk dapat menjadi sarana mitigasi perubahan iklim sekaligus mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan (Ihsan, 2025). Hal ini menekankan pentingnya pendekatan kepustakaan yang mengintegrasikan nilai khalifah, mizan, dan larangan israf ke dalam kebijakan ekonomi hijau kontemporer (STIE Bank BPD Jateng dkk., 2024).

Berdasarkan temuan tersebut, kebijakan pengelolaan SDA yang selaras dengan kerangka khalifah setidaknya perlu memuat empat unsur: penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel atas sumber daya milik bersama; pembatasan eksploitasi melalui regulasi yang mengacu pada prinsip larangan israf dan fasad; pengembangan instrumen pembiayaan berbasis keuangan sosial Islam untuk mendukung konservasi dan energi bersih; serta penguatan literasi ekologis masyarakat agar nilai kekhalifahan tidak berhenti sebagai wacana normatif, melainkan menjadi pedoman perilaku nyata dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Kesimpulan

Konsep khalifah fil 'ard memberikan fondasi teoretis yang dapat memperkaya teori ekonomi SDA dengan dimensi etika dan tanggung jawab. Manusia diposisikan sebagai pengelola yang mengemban amanah, bukan pemilik mutlak, sehingga kepemilikan atas SDA bersifat bertingkat dan berorientasi pada fungsi sosial. Pemanfaatan sumber daya dibatasi oleh larangan berlebih-lebihan dan larangan berbuat kerusakan, sementara keberlanjutan dipahami sebagai kewajiban lintas generasi yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat. Penerapan nilai-nilai tersebut memerlukan dukungan instrumen

kelembagaan, termasuk keuangan sosial Islam, tata kelola berbasis nilai, dan penguatan kesadaran ekologis masyarakat.

Penelitian ini bersifat konseptual dan berbasis kajian pustaka sehingga belum menguji penerapan nyata dari kerangka yang dirumuskan pada kasus pengelolaan sumber daya tertentu. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kasus empiris, misalnya pada pengelolaan hutan, tambang, atau sumber daya air berbasis komunitas maupun wakaf produktif, serta mengembangkan indikator terukur untuk menilai sejauh mana prinsip kekhalifahan diterapkan dalam praktik pengelolaan SDA di Indonesia. Bagi pembuat kebijakan, kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi berbasis nilai keadilan antargenerasi dan pelibatan lembaga keagamaan dalam edukasi pengelolaan lingkungan.

Daftar Pustaka

Firdaus, S. (2022). Al-Qur'an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian Sdgs. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(2), 120. Https://Doi.Org/10.24235/Jm.V7i2.11594

Hidayati, Y. E., Addainuri, M. I., & Fahrurrozi. (2024). Green Economy and Islamic Economy: Towards Accelerating Sdgs. *Jurnal Manajemen Bisnis*, *11*(2), 1413–1430. Https://Doi.Org/10.33096/Jmb.V11i2.908

Ihsan, M. (2025). Efektivitas Green Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mitigasi Perubahan Iklim. *Journal Of Islamic Finance And Syariah Banking*, *3*(1), 10–25. Https://Doi.Org/10.63321/Jifsb.V3i1.116

Inamullah, M., & Lestari, N. M. (2023). Maqashid Syariah terhadap Keberlanjutan Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(2), 2259. Https://Doi.Org/10.29040/Jiei.V9i2.8437

Iqbal, I. (2020). Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(1), 8–21. Https://Doi.Org/10.59755/Alhisab.V1i1.63

Isnan, Muh. F., Supriadi, S., & Kamaruddin, K. (2026). Contribution of Maqashid Syari'ah to Sustainable Economic Development: A Conceptual Review. *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, *6*(2), 65–75. Https://Doi.Org/10.52029/Jis.V6i2.379

Kafi, A., & Khasanah, U. (2025). Kepemilikan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(2), 334–346. Https://Doi.Org/10.69768/Ji.V4i2.158

Karimullah, S. S. (2024). Humanitarian Ecology in Islamic Law: Balancing Human Needs and Environmental Preservation In Islamic Law. *Asy-Syari'ah*, *26*(2), 113–136. Https://Doi.Org/10.15575/As.V26i2.38177

Luthfiah Al Asbin Ulyani, Nurhayati, & Yenni Samri Juliati Nasution. (2025). Konsep Israf dan Keseimbangan Konsumsi dalam Qs. Al-A'raf Ayat 31: Tinjauan Tafsir dan Ekonomi Islam. *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-Issn 2745-4584)*, *6*(1), 1232–1243. Https://Doi.Org/10.37680/Almikraj.V6i1.8551

Muhammadong Muhammadong. (2025). The Role of Maqāṣid Al-Sharī'Ah in Promoting Sustainable Development: A Study Within Islamic Legal Framework. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, *3*(5), 136–146. Https://Doi.Org/10.61132/Jbpai.V3i5.1508

Nurbaiti, N., Armayani Hasibuan, R. R., & Siregar, S. N. (2024). Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis Sosial dan Ekonomi terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, *4*(3), 741–750. Https://Doi.Org/10.36987/Jumsi.V4i3.4146

Putri, L. A., Fahlefi, R., & Siregar, E. (2025). *Urgensi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *10*(3).

Stie Bank Bpd Jateng, Puryandani, S., Syahadat, R. M., & National Institute of Science and Technology. (2024). Rethinking of Green Economy: A Literature Review. *International Journal of Social Science Humanity & Management Research*, *3*(02). Https://Doi.Org/10.58806/Ijsshmr.2024.V3i2n06

Syahrul Amsari & Hilmiatus Sahla. (2024). Kelangkaan dalam Ekonomi Makro Islam: Analisis Dampak Keterbatasan Sumber Daya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Https://Doi.Org/10.30596/Ekonomikawan.V24i2.15922

Utami, C. K., Nurrohman, N., & Safrudin, I. (2025). Sinergi Teknologi Hijau dalam Kerangka Filsafat Ekonomi Syariah: Solusi Berkelanjutan untuk Masa Depan Indonesia. *Equality: Journal of Islamic Law (Ejil)*, *3*(1), 43–54. Https://Doi.Org/10.15575/Ejil.V3i1.1217

Yuniarsih, R. I. (2025). Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, *3*(1), 34–48. Https://Doi.Org/10.15575/Jaa.V3i1.1691